

PERAN BABINKAMTIBMAS MEMBANGUN KEMITRAAN DALAM MENDETEKSI POTENSI KONFLIK DI KECAMATAN LOBALAIN, KABUPATEN ROTE NDAO

Kanisius Ibu
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Nusa Lontar Rote
Email : c4nisius@gmail.com

ABSTRACT

Konflik tidak terjadi tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak atau individu-individu, dengan mendeteksi sumber konflik secara dini baik pelaku maupun aktor intelektualnya maka konflik yang terjadi di tengah masyarakat mudah diatasi. Kehadiran Babinkamtibmas di desa/kelurahan Kecamatan Lobalain bertujuan untuk mendeteksi permasalahan-permasalahan yang berada dalam masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan memberikan pelayanan masyarakat untuk membuat masyarakat kecamatan Lobalain merasa aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap konflik yang terjadi di Kecamatan Lobalain terbagi dalam tiga bentuk yakni Konflik Individu, Politik dan Konflik Sosial. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui peran babinkamtibmas membangun kemitraan untuk dapat mendeteksi konflik di Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dimana data penelitian (data primer) diperoleh dari lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi atau empiris yakni peneliti mendatangi responden untuk di wawancarai atau juga guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Konflik di kecamatan Lobalain antara lain: Faktor Dendam, Faktor Minuman Keras, Faktor Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Konflik. Strategi yang digunakan Babinkamtibmas dalam menyasati konflik antara lain Menghindari Konflik, Mengakomodasi pihak lain untuk menyelesaikan konflik, Kompetisi antara pihak yang berkonflik, Berkompromi atau bernegosiasi, Memecahkan Masalah atau Kolaborasi

Kata Kunci: Babinkamtibmas, Konflik, Mitra

ABSTRACT

Conflict does not happen by itself but conflicts can be created because there are parties or individuals who create conflict, so by detecting the source of conflict early, the actors and intellectual actors, the conflicts that occur in the community are easily overcome. The presence of Babinkamtibmas in the village / kelurahan of Lobalain Sub-district aims to detect problems that are in the community, uphold the law, protect, protect and provide public servants to make the community of Lobalain sub-district feel safe and comfortable. Conflicts that occur in the Lobalain sub-district community consist of three forms of Conflict namely Indifferent Conflict, Political Conflict and Social Conflict. The goal to be achieved is to know the role of babinkamtibmas in building partnerships to be able to detect konflik in Lobalain District, Rote Ndao district. This type of research is empirical research or field research where the research data (primary data) is obtained from the research location. The approach used in this study is a sociological or empirical approach that researchers come to respondents to interview or also to get the data needed. The role of Babinkamtibmas is closely related to its four main tasks, namely Community Guidance for the realization of legal awareness, and Community Service, Community protection for the realization of security and peace, Mediators and facilitators in problem solving, Dynamic and positive motivator of community activities in order to create and maintain Community Protection to find out the implementation of the role of Babinkamtibmas. The results also show that there are several factors that cause the conflict in Lobalain sub-district, among others: Revenge Factors, Liquor Factors, Factors in the Role of Village Governments in Conflict Resolution. The strategies used by Babinkamtibmas in dealing with conflicts include Avoiding Conflict, Accommodating other parties to resolve conflicts, Competition between parties in conflict, Compromising or negotiating, Problem Solving or Collaboration

Keywords: *Babinkamtibmas, Conflict, Partners*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentu sehari-harinya selalu berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan berdampingan ini sering menimbulkan masalah-masalah sosial sehingga kehidupan masyarakat menjadi terganggu dan tidak tertib, maka kehadiran hukum sebagai kaidah sosial sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial tersebut.

Terjadinya konflik-konflik sosial dalam masyarakat membutuhkan lembaga yang mempunyai kekuasaan (*power*) untuk dapat melerai konflik-konflik tersebut. Kekuasaan yang dimaksudkan adalah suatu bentuk kekuasaan berdasarkan hukum yang bersumber pada wewenang formal (*Formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan bahwa

kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang (Mochtar Kusumaadmadja, 2002:5)

Babinkamtibmas merupakan salah satu elemen atau lembaga yang secara hukum dibentuk oleh lembaga kepolisian Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas pokok POLRI ditengah-tengah masyarakat dalam suatu wilayah hukum tertentu. Tugas utama babinkamtibmas adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur (Mochtar kusumaadmadja, 2002:3).

Konflik tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi konflik dapat tercipta karena terdapat pihak-pihak atau individu-individu yang menciptakan konflik, sehingga dengan mendeteksi secara dini sumber konflik, pelaku dan aktor intelektualnya maka konflik yang terjadi dalam masyarakat mudah diatasi.

Dengan semakin banyaknya konflik yang terjadi dalam masyarakat maka Kepolisian Republik Indonesia bertekad merelai berbagai konflik tersebut dengan menempatkan anggota kepolisian atau babinkamtibmas pada setiap wilayah desa guna mendeteksi secara dini persoalan-persoalan kemasyarakatan untuk dapat mewujudkan hal ini sanagt dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dan tekad mewujudkannya baja, karena menyangkut perubahan yang cukup mendasar dari kebiasaan

yang telah cukup lama terpolakan dalam organisasi Polri yang memerlukan proses reformasi.

Berdasarkan Uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Babinkamtibmas Membangun Kemitraan Untuk Mengantisipasi Konflik Di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao” Berdasarkan batasan masalah, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Babinkamtibmas membangun Kemitraan untuk mendeteksi potensi Konflik di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao ? . Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui peran babinkamtibmas membangun kemitraan untuk dapat mendeteksi konflik di Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan di laksanakan di Kepolisian Sektor Lobalain sebab Bhabinkamtibmas berkedudukan dibawah struktur Polsek, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolsek, dalam kegiatannya dikoordinir oleh Kanit Binmas Polsek. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dimana data penelitian (data primer) diperoleh dari lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi atau empiris yakni peneliti mendatangi responden untuk di wawancarai atau juga guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Populasi dari penelitian ini adalah semua Bhabinkamtibmas dalam Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

sebanyak 5 orang. Untuk kepentingan analisis, maka teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh ini artinya bahwa jumlah anggota populasi yang ada semuanya ditarik sebagai sampel ($N = n$).

Oleh karena itu jumlah sampel penelitian ini sama besar dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 5 orang babinkamtibmas. Data Kuantitatif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka yang berkaitan dengan pelaksanaan Bhabinkamtibmas. Data Kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk pernyataan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas. Data Primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan Bhabinkamtibmas. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari Polres Rote Ndao, Kepolisian Sektor (Polsek) Lobalain Data Tersier yaitu, data yang diperoleh dari dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Bhabinkamtibmas.

Wawancara (*interview*), berupa wawancara berstruktur maupun wawancara tidak berstruktur. Setelah pengambilan data dilakukan baik berupa kuisioner maupun hasil wawancara maka selanjutnya dilakukan pengolahan dengan cara : Editing, Cooding. Setelah dilakukan tahapan diatas maka selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana data akan dianalisis dengan mentabulasi data ke dalam tabel distribusi frekwensi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif

berdasarkan distribusi jawaban responden. Dalam tabulasi data akan menggunakan model capaian indikator berdasarkan jawaban responden dengan formulasi menurut Ridwan (2008).

HASIL PENELITIAN

A. Peran Babinkamtibmas

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan. Masyarakat membutuhkan perhatian dari segenap perakat penegak hukum dan ini adalah salah satu tugas babinkamtibmas kecamatan Lobalain. Berdasarkan Hasil rekapitulasi jawaban responden pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden mencapai skor 165 dari yang seharusnya dicapai yaitu sebesar skor 208. Dengan demikian maka perhatian pemerintah lewat Babinkamtibmas kepada masyarakat terkategori baik yakni 79,33 % namun capaian ini masih belum mendekati 100% seperti yang diinginkan oleh masyarakat kecamatan Lobalain.
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk

meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan pedoman analisis deskriptif yang digunakan berdasarkan hasil perolehan jawaban responden, maka pelaksanaan peran Babinkamtibmas untuk membimbing masyarakat demi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas berkategori baik, namun belum terlalu optimal karena upaya pembinaan kamtibmas belum mencapai atau belum sesuai dengan keinginan responden.

3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
Masyarakat membutuhkan perlindungan dari segenap perakat penegak hukum dan ini adalah salah satu tugas babinkamtibmas kecamatan Lobalain. Berdasarkan Hasil rekapitulasi jawaban responden pada menunjukkan bahwa jawaban responden mencapai skor 165 dari yang seharusnya dicapai yaitu sebesar skor 208. Dengan demikian maka perlindungan bagi masyarakat untuk merasa

aman dan terteram terkategori baik yakni 79,33 % namun capaian ini masih belum mendekati 100% seperti yang diinginkan oleh masyarakat kecamatan Lobalain.

4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
Pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat pada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum, dan Kamtibmas masyarakat yang dianalisis berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah skor 123 dari yang seharusnya skor 156., sehingga pelaksanaan siskamling dalam kehidupan masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas di kecamatan Lobalain mencapai 78,85% dari 100%. Dengan demikian maka berdasarkan pedoman analisis deskriptif yang digunakan berdasarkan hasil perolehan jawaban responden, maka pelaksanaan peran Babinkamtibmas untuk mendorong pelaksanaan siskamling masyarakat demi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas berkategori baik, namun belum terlalu optimal karena ternyata

- siskamling tidak mendapat respons masyarakat sehingga siskamling tidak terlaksana. .
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keamanan semakin hari semakin meningkat maka kesigapan dari aparat kepolisian sangat dibutuhkan kehadiran babinkamtibmas di dalam masyarakat desa dapat menjawab persoalan yang ada. Pelaksanaan peran Babinkamtibmas untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum, dan Kamtibmas masyarakat yang dianalisis berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah skor 123 dari yang seharusnya skor 156., sehingga pelaksanaan Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas di kecamatan Lobalain mencapai 78,85% dari 100%. Dengan demikian maka berdasarkan pedoman analisis deskriptif yang digunakan berdasarkan hasil perolehan jawaban responden, maka pelaksanaan peran Babinkamtibmas untuk membimbing masyarakat demi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas berkategori baik, namun belum terlalu optimal karena upaya pembinaan kamtibmas belum mencapai atau belum sesuai dengan keinginan responden.
 6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Jumlah jawaban responden adalah 85 dari 104 dengan indikator capaian sebesar 81,73 % terkategori sangat baik menunjukkan bahwa Babinkamtibmas sangat berperan penggerak kegiatan masyarakat yang bersifat positif di Kecamatan Lobalain. Keterlibatan Babinkamtibmas untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa berdasarkan jawaban responden sebagaimana terlihatt dalam tabel diatas sudah sangat baik sehingga hal ini perlu untuk dipertahankan atau dapat ditingkatkan.
 7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya. Upaya pembinaan Kamtibmas merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, setiap masyarakat perlu menjaga

kemanan dan ketertiban dimanapun berada. Tabel diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan peran Babinkamtibmas untuk Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya yang dianalisis berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah skor 123 dari yang seharusnya skor 156., sehingga pelaksanaan Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas di kecamatan Lobalain mencapai 78,85% dari 100%. Dengan demikian maka berdasarkan pedoman analisis deskriptif yang digunakan berdasarkan hasil perolehan jawaban responden, maka pelaksanaan peran Babinkamtibmas untuk membimbing masyarakat demi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas berkategori baik, namun belum terlalu optimal karena upaya pembinaan kamtibmas belum mencapai atau belum sesuai dengan keinginan responden.

8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan

pemecahan masalah kejahatan dan sosial. Setiap individu maupun kelompok yang telah menimbulkan konflik akan sangat membutuhkan peran babinkamtibmas untuk memediasi agar konflik dapat diatas, sekaligus babinkamtibmas akan menjadi negosiator, fasilitator dan motivator dalam penyelesaian konflik.

Masyarakat membutuhkan Mediator sebagai konsultator, mediator, negosiator, fasilitator dan motivator perlindungan dari segenap perakat penegak hukum dan ini adalah salah satu tugas babinkamtibmas kecamatan Lobalain. Berdasarkan Hasil rekapitulasi jawaban responden pada tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban responden mencapai skor 165 dari yang seharusnya dicapai yaitu sebesar skor 208. Dengan demikian maka perlindungan bagi masyarakat untuk merasa aman dan terteram terkategori baik yakni 79,33 % namun capaian ini masih belum mendekati 100% seperti yang diinginkan oleh masyarakat kecamatan Lobalain.

9. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas

Peran Babinkamtibmas sebagai seorang Dinamisator dan motivator bagi masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 89 dari yang seharusnya 104 dengan Capaian indikator sebesar 85,58%

Berdasarkan capaian indikator dan keterangan dalam tabel tersebut diatas maka, Babinkamtibmas peran telah melaksanakan tugasnya secara baik dan memenuhi sebagian keinginan masyarakat dalam hal dukungan Babinkamtibmas untuk menciptakan kamtibmas di desa/kelurahan Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Penyelesaian sengketa atau masalah di desa atau kelurahan dibutuhkan pihak netral untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah jawaban responden adalah 85 dari 104 dengan

indikator capaian sebesar 81,73 % terkategori sangat baik menunjukkan bahwa Babinkamtibmas sangat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan berbagai masalah di Kecamatan Lobalain.

Keterlibatan Babinkamtibmas untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di desa berdasarkan jawaban responden sebagaimana terlihat dalam tabel diatas sudah sangat baik sehingga hal ini perlu untuk dipertahankan atau dapat ditingkatkan.

Peran Babinkamtibmas sebagai seorang Dinamisator dan motivator bagi masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas sebagaimana terlihat dalam tabel diatas, menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 89 dari yang seharusnya 104 dengan Capaian indikator sebesar 85,58%

Berdasarkan capaian indikator dan keterangan dalam tabel tersebut diatas maka, Babinkamtibmas peran telah melaksanakan tugasnya secara baik dan memenuhi sebagian keinginan masyarakat dalam hal dukungan Babinkamtibmas untuk

menciptakan kamtibmas di desa/kelurahan Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

B. Membangun Kemitraan

Kemitraan merupakan segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tentram.

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban dengan skor 165 dari 208 yang seharusnya diperoleh dengan Indikator Capaian sebesar 79,33 % berarti dalam hal membangun kemitraan antara Babinkamtibmas dengan pihak desa, lurah dan masyarakat sudah terlajin dengan baik, namun perlu dilakukan peningkatan agar kemitraan yang terkjaln bisa menjangkau seluruh masyarakat desa.

C. Mendeteksi Koflik

Konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok sehingga untuk memimalisir terjadinya koflik yang lebih luas maka tugas Babinkamtibas adalah melakukan deteksi terhadap konflik di Kecamatan Lobalain.

Pelaksanaan Deteksi konflik oleh Babinkamtibmas yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan lobalain telah terlaksana namun semuanya dapat diketahui lewat jawaban responden sebagai berikut: responden memberikan skor 119 terhadap terjadinya konflik individu di kecamatan Lobalain sedangkan skor ideal yang diharapkan adalah 156 dengan capaian Indikator 100% namun ternyata capaian indikator hanya sebesar 76,28 %. Kategori baik dalam kolom keterangan membuktikan bahwa responden mengakui peran babinkamtibmas dalam merelai atau menangani konflik individu di Kecamatan Lobalain.

Selain konflik individu, Babinkamtibmas juga harus mampu melakukan pendeteksian terhadap berbagai konflik sosial seperti konflik antar ras, suku atau leo karena perbedaan cara pandang terhadap adat dan budaya. Jawaban responden sebagaimana terlihat pada tabel koflik sosial diatas menunjukkan bahwa responden memberikan skor 112 kepada babinkamtibmas dalam melakukan perannya mendeteksi konflik sosial. Skor Ideal yang diharapkan 156 dengan capaian indikator 100% namun yang tercapai baru sebesar 71,79%. Sekalipun demikian peran Babinkamtibmas berdasarkan pedoman Predikat Rentang Nilai Indeks Statistik Deskriptif dalam kolom keterangan pada tabel menunjukkan bahwa peran babinkamtibmas baik sehingga

Babinkamtibmas perlu meningkatkan kinerjanya untuk bisa mencapai 100%

Konstestasi politik sering menjadi perhelatan yang menarik perhatian kalangan masyarakat tanap membedakan tingkat pendidikan maupun strata sosial. Perhelatan politik yang terjadi bisa memicu terjadinya konflik sehingga membutuhkan Babinkamtibmas untuk mendeteksi potensi konflik yang bakal terjadi sebelum meluas melibatkan banyak komponen. Tabel konflik politik sebagaimana ditampilkan diatas menunjukkan bahwa responden memberikan skor 113 dari 156 skor ideal yang diharapkan dengan indikator capaian 72,43% berkategori baik sebab Babinkamtibmas telah berupaya sebaik mungkin untuk mendeteksi konflik politik sehingga tidak terlalu meluas dan tidak berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.

PEMBAHASANA HASIL PENELITIAN

A. Peran Babinkamtibmas Membangun Kemitraan Untuk Dapat Mendeteksi Konflik.

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan. Pelaksanaan tugas setiap Babinkamtibmas pada

dasarnya dapat dievaluasi menggunakan standar yang digunakan dengan demikian dapat diketahui efektifitas pelaksanaan tugas sesuai peran yang dibebankan kepada setiap Babinkamtibmas.

Pelaksanaan tugas Babinkamtibmas akan tercapai atau efektif apabila setiap babinkamtibmas dapat melaksanakan Perannya dengan baik, dan sebaliknya tugas Babinkamtibmas tidak tercapai atau tidak efektif bila Babinkamtibmas tidak melaksanakan tugasnya sesuai peran yang diembannya. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/ persaudaraan merupakan kewajiban yang telah dilaksanakan.

2. Membimbing dan menyalurkan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Bertindak sebagai seorang yang berperan melakukan bimbingan kepada masyarakat demi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas, maka Bhabinkamtibmas

harus sesering mungkin mengunjungi masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas sebab tidak setiap orang dapat mengungkapkan kekesalannya atau masalahnya sehingga dengan mengunjungi masyarakat maka Babinkamtibmas dapat memberikan penjelasan serta memberikan alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga dengan demikian hubungan silaturahmi/persaudaraan dengan pemerintah desa dan masyarakat desa di Kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao dapat terus terjalin, dan selain itu Seorang Babinkamtibmas juga di tuntut untuk mampu memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas kepada masyarakat dan perangkat desa/kelurahan dan di Kecamatan Lobalain sehingga dengan hubungan silaturahmi tersebut Babinkamtibmas dapat memanfaatkan kesempatan memberikan penyuluhan hukum secara sederhana kepada masyarakat..

3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Harkamtibmas) Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Lobalain berasal dari berbagai suku, ras, agama dan masing-masing memiliki kultur yang berbeda beda oleh sebab itu demi terwujudnya rasa aman dan ketentraman maka, Babinkamtibmas wajib melakukan pengaturan dan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, seperti pesta pernikahan, kematian dan kegiatan-kegiatan keagamaan serta adat istiadat lainnya sehingga Bhabinkamtibmas dapat segera bertindak bila menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan segera pula berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak kebingungan mencari solusi sendiri untuk menyelesaikann masalah yang dihadapi

4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat maka Babinkamtibmas perlu melakukan pendeteksian terhadap konflik yang timbul untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Sebab setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat pasti terdapat penyebabnya. Pada hakekatnya sumber

- penyebab terjadinya konflik di Kecamatan Lobalain dapat disebabkan oleh empat faktor antara lain: Perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan sosial.
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Lobalain terdapat berbagai tipe manusia dengan karakter yang berbeda-beda yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan melahirkan bentrokan terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka. Konflik antara individu merupakan konflik yang terjadi antar seseorang dengan satu orang atau lebih, sifatnya kadang-kadang substantif, menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, atau bersifat emosional, menyangkut perbedaan selera, dan perasaan like/ dislike. Setiap orang pernah mengalami situasi konflik semacam ini, ia banyak mewarnai tipe-tipe konflik kelompok maupun konflik organisasi. Karena konflik tipe ini berbentuk konfrontasi dengan seseorang atau lebih, maka konflik antar individu ini merupakan target yang perlu dikelola secara baik oleh Babinkamtibmas.
 6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Perbedaan budaya dalam suatu wilayah yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat tentu menimbulkan cara fanatisme terhadap kebudayaan yang milik dan merasa budaya sendiri jauh lebih baik dari budaya orang/ suku lain. Perbedaan cara pandang dan rasa fanatisme yang berlebihan sering menimbulkan konflik antar suku.
 7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
Pada zaman modern sekarang ini kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok menjadi ruang yang sangat indah untuk terjadinya pertentangan atau konflik. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Perpaduan

antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik mendorong manusia selalu ingat diri dan ingin menguasai banyak lahan perekonomian sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik terjadi karena terdorong untuk mendapatkan bantuan perekonomian dalam kancah politik maka dukungan terhadap partai politik, calon presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah sampai pertengahan karena dukungan terhadap calon kepala desa tertentu, ini menggambarkan bahwa pertikaian dan perpecahan atau disintegrasi bangsa dapat terjadi dari konflik-konflik kecil yang sehari-hari ada dalam masyarakat.

8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan social. Masih adanya beberapa masyarakat yang sulit mengalami perubahan sosial karena beberapa hal. Diantara faktor penghambat terjadinya perubahan sosial adalah adat istiadat atau kebiasaan yang kental. Suatu masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang berlaku cenderung sulit mengalami perubahan sosial. Kemudian ditambah lagi dengan prasangka buruk terhadap kebudayaan luar. Jadi, terjadi penolakan terhadap

kebudayaan luar yang berusaha masuk di lingkungan masyarakat Rote. Begitu pula dengan masyarakat yang masih tradisional sangat sulit untuk berubah. Mengingat masyarakat pada beberapa desa cukup jauh dengan perkembangan teknologi dan informasi. Kehidupan masyarakat tradisional sangat kental dengan kebiasaan lama dan tidak cukup banyak mengetahui tentang perkembangan dunia luar., sementara itu ideologi yang kuat di suatu masyarakat membuat perubahan sosial menjadi terhambat. Kelompok ataupun individu yang memegang teguh suatu ideologi cenderung berpikir sempit. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya

B. Mendeteksi Faktor Penyebab Terjadinya Konflik di Kecamatan Lobalain

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik dalam Masyarakat di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Konflik yang sering terjadi antar warga kerap hanya dijadikan persoalan sepele ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi masyarakat desa. Timbulnya korban dari pertikaian tersebut justru baru

akan mengundang tindakan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan.

Penelitian ini mengkaji lebih jauh pandangan-pandangan dari responden baik dari Kapolsek, Camat, pemerintah desa, maupun warga desa yang pernah terlibat konflik bahwa ikatan persaudaraan, kekeluargaan maupun pertemanan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat di kecamatan Lobalain kabupaten Rote Ndao. Dimana solidaritas terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari, interaksi antar warga mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama dari sinilah awal mula hubungan kekeluargaan, pertemanan dan persaudaraan itu terjalin sehingga bila salah seseorang mendapatkan masalah maka akan melibatkan teman lainnya. Kedekatan corak masyarakat cenderung homogen seperti berada dalam satu area pemukiman penduduk, memiliki tingkat ekonomi yang hampir setara, terbentuknya kelompok-kelompok atas nama genk, suku, agama ras membangun pola interaksi yang cenderung sangat intim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi terjadinya Konflik di kecamatan Lobalain antara lain:

1. Faktor Dendam

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya Konflik ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantara para pihak. Dendam lama membuat stimulus yang mampu menjadikan konflik terus bergulir hingga saat ini. Biasanya

mereka saling mengajak teman-teman yang ada dikelompoknya, tak jarang pula ada keterlibatan oknum-oknum dari masyarakat diluar desa yang ikut-ikutan untuk terlibat dalam konflik ini.

2. Faktor Minuman Keras

Konflik yang biasanya melibatkan kelompok anak-anak muda dalam kota Ba'a dan desa-desa dalam kecamatan lobalain yang berdampak pada Perkelahian antar kelompok ditemukan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa minuman keras menjadi salah satu motif yang nampak untuk menimbulkan perkelahian antar kelompok. Untuk rata-rata masyarakat Kecamatan Lobalain, minuman keras merupakan hal yang lazim. Walaupun oleh beberapa teoritikus delinquen (kenakalan), minuman keras pada awalnya hanya sebagai bahan pengisi waktu senggang untuk melepas penat dalam kelaziman aktivitas sehari-hari warga ketika ada hajatan. Minuman keras (Miras) jenis Sopi mudah diperoleh kapanpun oleh para konsumen.

3. Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Pertikaian

Perkelahian antar kelompok tidak begitu mendapat perhatian pemerintah desa, ketika sebuah perkelahian yang terjadi sekali tidak berdampak pada citra buruk pemerintahan maka perilaku itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berbahaya sehingga tidak ditindak lanjuti ke rahan hukum yang lebih tinggi, namun ketika perkelahian terjadi berulang kali dan berujung pada cap buruk

pemerintahan desa tersebut barulah perkelahian mendapatkan perhatian dan para pelaku ditindak. Pemerintahan pada hakekatnya dibutuhkan untuk menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat. Perkelahian dalam faktor penyebab yang telah disimpulkan oleh penulis bisa diakibatkan oleh beberapa elemen di luar masyarakat itu sendiri. Adanya aktor luar bisa memicu perkelahian itu terjadi.

C. Peran Babinkamtibmas dalam Penyelesaian konflik di Kecamatan Lobalain

Penyelesaian dari konflik antar individu dan kelompok adalah dengan cara timbulkan dalam diri masing rasa saling menghormati, menghargai dan rasa toleransi yang bisa menghindarkan kita dari permasalahan yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Untuk menyelesaikannya babinkamtibmas perlu mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang terjadi, dan Babinkamtibmas harus punya strategi untuk menyasati sebuah konflik. Strategi yang digunakan Babinkamtibmas dalam menyasati konflik yang digunakan antara lain

a) Menghindar

Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk

menenangkan diri. Babinkamtibmas menepiskan isu dengan mengatakan biarlah kedua pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi.

b) Mengakomodasi

Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Babinkamtibmas yang memiliki peran kamtibmas dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama.

c) Kompetisi

Penyelesaian konflik dengan cara membuat suatu kegiatan bersama seperti kegiatan olah raga pertandingan bola volly atau tarik tambang atau kompetisi lain yang dapat mempersatukan kelompok atau kubu yang bertikai.

d) Kompromi atau Negosiasi

Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

e) Memecahkan Masalah atau Kolaborasi

Pemecahan sama-sama menang dimana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang

terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Babinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya ditengah-tengah masyarakat desa di Kecamatan Lobalalin mempunyai 8 fungsi yaitu

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)

- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
 - e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
 - f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
 - g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
 - h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial
2. Babinkamtibmas melaksanakan empat peran yaitu:
- a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/ Kelurahan;

- c. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi terjadinya Konflik di kecamatan Lobalain antara lain:
 - a. Faktor Dendam
 - b. Faktor Minuman Keras
 - c. Faktor Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Konflik.
 4. Strategi yang digunakan Babinkamtibmas dalam menyasati konflik antara lain
 - a) Menghindari Konflik
 - b) Mengakomodasi pihak lain untuk menyelesaikan konflik
 - c) Kompetisi antara pihak yang berkonflik
 - d) Berkompromi atau bernegosiasi
 - e) Memecahkan Masalah atau Kolaborasi

B. Saran

Sesuai Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis

memberikan beberapa saran kepada :

1. Pihak kepolisian
Agar lebih intensif melakukan pengawasan terhadap setiap Babinkamtibmas sehingga Babinkamtibmas melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur;
2. Pemerintah Kecamatan dan desa
Agar menyadarkan masyarakat tentang arti penting kehadiran Babinkamtibmas dalam lingkungan masyarakat desa
3. Masyarakat
Agar memahami tugas dan fungsi Babinkamtibmas sehingga bila menghadapi masalah langsung bisa melaporkannya pada Babinkamtibmas
4. Babinkamtibmas
Agar melaksanakan perannya secara maksimal demi terciptanya masyarakat yang aman dan tertib

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta
- Daft Richard, 1992, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan

- Manajemen, Cv.Haji Masung, Jakarta
- Husaini Usman dan Purnomo setiady akbar, 2009, Metode penelitian sosial edisi kedua, Bumi Aksara, Jakarta
- Jeane Nelje, Usaha Kecil, Penanaman Modal asing dalam perspektif pandangan Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Mochtar Kusumaadmadja, 2002, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung
- Notoadmodjo, Soekitjo, 2003, pendidikan dan perilaku kesehatan, Rineka cipta, Jakarta
- Nursya'bani Purnama, 2000, Membangun keunggulan bersaing melalui integrasi perencanaan stratejik dan perencanaan SDM, Usahawan, Jakarta
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman, 2009. Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi. Klasik sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodern, Kreasi, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, Sosiologi suatu pengantar, Raja Wali Pers, Jakarta
- Soetomo.1995. Masalah Sosial dan Pembangunan, Pt Dunia Pustaka, Jakarta
- Syamsudin M, 2007, Operasional Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wirawan, 2010, Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Salemba Humanika, Jakarta.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan KaPOLRI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Tupoksi Babinkamtibmas SOP Babinkamtibmas